



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Nomor: 3904/II/SK-PP.30.01/10/2024

tentang

PEDOMAN KURIKULUM 2024
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Menimbang

1. Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Pedoman Kurikulum yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
2. Bahwa terdapat perubahan pada Pedoman Kurikulum sebelumnya yang telah disusun dalam Keputusan Rektor Nomor: 0881/II/SK-PP.30.01/03/2021 tertanggal 29 Maret 2021 tentang Pemberlakuan Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
3. Bahwa terkait butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kurikulum 2024 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Mengingat:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
8. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tahun 2020;
9. Keputusan Yayasan Atma Jaya nomor: (D) 074/I/SK-Peg/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Periode 2023-2027.

Memperhatikan:

Surat Kepala Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran (LIPP) Nomor: 0248/II-LIPP-PP.30.01/10/2024 bertanggal 14 Oktober 2024 tentang Permohonan Pembuatan SK Pedoman Kurikulum 2024.


MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pedoman Kurikulum 2024 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Pertama: Memberlakukan Pedoman Kurikulum 2024 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 0881/II/SK-PP.30.01/03/2021 tertanggal 29 Maret 2021 tentang Pemberlakuan Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 14 Oktober 2024

Rektor,



Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K)

(Signature)

Tembusan:

- Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM
- Yth. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Kerja Sama dan Alumni
- Yth. Sekretaris Universitas
- Yth. Dekan FEB, FIABIKOM, FPB, FT, FH, FK-K, FP, FTB
- Yth. Kepala Biro Administrasi Akademik
- Yth. Kepala Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran (LIPP)



**UNIVERSITAS KATOLIK
INDONESIA ATMA JAYA**

2024

PEDOMAN KURIKULUM



KATA PENGANTAR

PEDOMAN KURIKULUM 2024

Dunia Pendidikan diharapkan mampu beradaptasi secara dinamis dan kreatif dalam menanggapi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menjawab harapan dan kebutuhan di Masyarakat saat ini. Kurikulum sebagai unsur inti di dalam institusi pendidikan harus terus diaktualkan dan di analisis sesuai kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilaksanakan oleh setiap Program Studi. Siklus ini harus dilaksanakan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) program studi yang telah ditetapkan. Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan pondasi yang kuat, baik secara filosofis, yuridis, sosiologis, psikologis, dan histori.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menerbitkan Panduan Kurikulum 2024 sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan penyusunan kurikulum bagi semua Program Studi yang ada di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Panduan ini telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi penerapan kurikulum sebelumnya dan perkembangan kebijakan terbaru dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini sangat bergantung pada kerjasama yang erat antara pendidik, mahasiswa, dan seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengundang semua pihak untuk memberikan masukan yang konstruktif dan aktif terlibat dalam proses pembelajaran.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan Pedoman Kurikulum 2024 ini. Semoga panduan ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh komunitas akademik Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Jakarta, 11 Oktober 2024

Dr. Yohanes Eko Adi Prasetyanto, S.Si.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM

TIM PENYUSUN

Dr. Yohanes Eko Adi Prasetyanto, S.Si

Dr. dr. Lilis, Sp.PA., M.Kes.

Dr. Ati Cahayani, S.Sos. MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PEDOMAN KURIKULUM 2024	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
1. PENDAHULUAN.....	6
A. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan.....	6
B. Perubahan Pendidikan Tinggi di Era Globalisasi	8
C. Sistem Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia.....	9
D. Landasan Penyusunan Kurikulum	11
E. Landasan Nilai-Nilai Inti Atma Jaya pada Kurikulum Program Studi	13
2. TAHAP PENYUSUNAN KURIKULUM	15
A. Perumusan Tujuan dan Visi Keilmuan Program Studi.....	16
B. Penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan	17
C. Pembentukan Mata Kuliah/Blok	20
D. Penyusunan Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum	23
3. TAHAP PERANCANGAN PEMBELAJARAN	26
A. Penjabaran CPL pada Mata Kuliah/Blok (CPMK/CPB).....	27
B. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester/Blok (RPS/RPB)	28
4. STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.....	36
A. Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	36
B. Rekognisi Kredit BKP MBKM	38
5. PENJAMINAN MUTU	39
A. Penetapan Kurikulum	39
B. Pelaksanaan Kurikulum	39
C. Evaluasi Kurikulum	39
D. Pengendalian Kurikulum.....	42
E. Peningkatan Kurikulum	42
DAFTAR REFERENSI	43
LAMPIRAN	44
PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE KURIKULUM FR-UAJ-01-17_R5	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus Kurikulum OBE	14
Gambar 2 Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi	15
Gambar 3 Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Penerapan Program MBKM ...	15
Gambar 4 Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum	16
Gambar 5 Rumusan CPL Program Studi	18
Gambar 6 Tahapan Penyusunan CPL	18
Gambar 7 Pembentukan Mata Kuliah/Blok	20
Gambar 8 Tahap Penyusunan Organisasi Matakuliah Struktur Kurikulum	24
Gambar 9 Tahapan Perancangan Pembelajaran	26
Gambar 10 Tahapan Menjabarkan CPL pada Mata Kuliah secara Selaras (Constructive Alignment)	27
Gambar 11 Contoh Diagram Hasil Analisis Pembelajaran MataKuliah Metodologi Penelitian	29
Gambar 12 Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana di Luar Prodi Selama 3 Semester	31
Gambar 13 Proses Pembelajaran dalam Satu Semester Program MBKM.....	37
Gambar 14 Skenario pembelajaran dalam satu semester program MBKM.....	37
Gambar 15 Relevansi CPL, Bentuk Pengakuan MBKM, dan Kodefikasi Mata Kuliah	38
Gambar 16 Mekanisme Model Evaluasi Dikrepansi Provus.....	39
Gambar 17 Contoh Mekanisme Evaluasi CPL Prodi	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia dari Waktu ke Waktu	11
Tabel 2 Contoh Profil Lulusan Program Studi	17
Tabel 3 Contoh Butir CPL dan Komponennya	19
Tabel 4 Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	21
Tabel 5 Matriks Kaitan antara CPL dan Bahan Kajian (BK)	21
Tabel 6 Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah/Blok pada Kurikulum	22
Tabel 7 Matriks Pembentukan Matakuliah/Blok Baru Berdasarkan Beberapa Butir CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah/Blok	23
Tabel 8 Contoh Matriks Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum	25
Tabel 9 Contoh Peta Kurikulum Program Studi Sarjana dengan Implementasi Program MBKM	25
Tabel 10 CPL Prodi yang Dibebankan pada MK Metodologi Penelitian	27
Tabel 11 CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPL pada Tabel 10	28
Tabel 12 Sub-CPMK yang Dirumuskan berdasarkan CPMK pada Tabel 11.....	28
Tabel 13 Prinsip Penilaian	32
Tabel 14 Teknik dan Instrumen Penilaian	34
Tabel 15 Teknik dan Instrumen Penilaian	35
Tabel 16 Contoh Tahapan Evaluasi Kurikulum dengan Model Dikrepani Provus.....	39

1. PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan unsur inti atau faktor penting (*key factor*) yang mempengaruhi nuansa dan karakteristik institusi pendidikan. Proses dan hasil pembelajaran suatu institusi pendidikan sangat dipengaruhi oleh nuansa dan isi kurikulum yang digunakan. Kurikulum bersifat dinamis dan kreatif sehingga kurikulum perlu dikembangkan mengikuti kemajuan teknologi dan harapan atau kebutuhan dalam masyarakat. Kurikulum disusun dan dikembangkan berdasarkan studi kebutuhan masyarakat (*need assessment*) dari pengguna dan tuntutan perkembangan situasi terkini.

Unika Atma Jaya (UAJ) perlu mengembangkan kurikulum pada setiap program studi di lingkungan UAJ dengan mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang berlaku saat ini. Panduan ini disusun untuk membantu implementasi kurikulum di lingkungan UAJ agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pada Bab Pendahuluan ini diuraikan mengenai pengertian yang digunakan, perubahan pendidikan tinggi di era globalisasi, sistem pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia, landasan penyusunan kurikulum, dan landasan nilai-nilai Atma Jaya pada kurikulum program studi.

A. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan

1. **Universitas** adalah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Atma Jaya, berkedudukan di Jakarta, yaitu Semanggi, Pluit, dan Tangerang yaitu Bumi Serpong Damai.
2. **Standar Pendidikan Tinggi Universitas** (SPT Universitas) adalah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Yayasan, disusun dan dikembangkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).
3. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** disingkat KPT merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi. Dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan keserdasan intelektual, akhlak mulia, dan ketrampilan (Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35).
4. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan diploma (UU No 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (UU No 12 tahun 2012, pasal 35 ayat 3):
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia
5. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan tinggi.
7. **Profil Lulusan** adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan dibidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.

8. **Program Educational Objective (PEO)** merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan.
9. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
10. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
11. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. **Mata Kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
13. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB) adalah dokumen **perencanaan pembelajaran** yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester atau satu blok untuk mencapai capaian **pembelajaran** yang telah ditetapkan.
14. **Evaluasi Pembelajaran** adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2021).
15. **Evaluasi Program Kurikulum** sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 2004).
16. **Literasi Data** adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital.
17. **Literasi Teknologi** adalah pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*).
18. **Literasi Manusia** adalah pemahaman tentang humaniora, komunikasi, dan desain.
19. **Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM** adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa yang terdiri dari 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, bela negara, atau kombinasi bentuk (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2024).
20. **Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System/LMS*)** merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar,

dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.

21. **Pembelajaran Bauran** adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (*face to face*) dan daring (*online*).
22. **Massive Open Online Courses (MOOCs)** adalah salah satu jenis pembelajaran daring yang diikuti oleh peserta yang sangat banyak dan bersifat terbuka. Karakteristik MOOCs yang paling terlihat adalah pembelajaran yang dirancang untuk diakses secara fleksibel, mandiri, dan masif, memungkinkan peserta dari berbagai lokasi untuk belajar tanpa batasan waktu dan tempat.

B. Perubahan Pendidikan Tinggi di Era Globalisasi

Tantangan kehidupan di abad XXI berdampak pada keharusan untuk setiap organisasi melakukan perubahan yang mendasar, termasuk institusi perguruan tinggi dalam hal pengelolaan pendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena adanya berbagai perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat, seperti adanya perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktik berkewarganegaraan), dan perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan. Hal tersebut tertuang dalam UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3, yang menyatakan, pendidikan tidak hanya berorientasi terhadap pragmatism dan materialisme namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS.

Komisi Internasional Pendidikan Abad ke-21 yang dibentuk oleh UNESCO menulis dalam laporan berjudul *Learning The Treasure Within*, bahwa pendidikan di era global dilaksanakan berdasarkan pada empat pilar pendidikan, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* (Delors, 1996). Makna dalam *learning to know* peserta didik belajar pengetahuan yang penting sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Makna dalam *learning to do* peserta didik mengembangkan keterampilan dengan memadukan pengetahuan yang dikuasai dengan latihan, sehingga terbentuk suatu keterampilan yang memungkinkan peserta didik memecahkan masalah dan tantangan kehidupan serta belajar dalam kelompok. Makna dalam *learning to be*, peserta didik belajar menjadi individu yang utuh, memahami arti hidup dan tahu apa yang terbaik dan sebaiknya dilakukan, agar dapat hidup dengan baik. Makna dalam *learning to live together*, peserta didik dapat memahami arti hidup dengan orang lain, dengan jalan saling menghormati, saling menghargai, serta memahami tentang adanya keberagaman dan dapat mengelola konflik serta melakukan tugas bersama. Dengan demikian, melalui keempat pilar pendidikan ini diharapkan peserta didik tumbuh menjadi individu yang utuh, yang menyadari segala hak dan kewajiban, serta menguasai ilmu dan teknologi untuk bekal hidupnya.

Perubahan yang didasarkan pada pilar *learning to know*, dan *learning to do* terkait dengan penguasaan kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan keterampilan menurut klasifikasi dari *International Standard Classification of Education (ISCE)*, sedangkan perubahan

yang didasarkan pada pilar *learning to be* dan *learning to live together (with others)* terkait dengan kemampuan berperan untuk menanggapi bangkitnya sektor layanan jasa, dan bekerja di kegiatan ekonomi informal.

Keempat pilar pendidikan ini mengarah ke pembelajaran sepanjang hayat yang dituntut dimiliki oleh setiap individu di era globalisasi, karena perubahan sangat cepat terjadi di segala bidang kehidupan. Perguruan tinggi sebagai tempat pendidikan yang menghasilkan pekerja dan pembelajar dituntut untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan ke empat pilar pendidikan UNESCO.

Pada Abad XXI telah terjadi perubahan dalam dunia industri sebagai revolusi industri 4.0. Perkembangan revolusi industri ini merupakan tahap lanjutan dari revolusi industri 3.0 yang berkembang mulai tahun 1970. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi *cyber* dan teknologi otomatisasi, seperti *internet of things (IOT)*, *artificial intelligence (AI)*, *cognitive computing* dan *cloud computing*. Dan bahkan saat ini mulai masuk ke era revolusi Industri 5.0. Adapun perbedaan revolusi industri 5.0 dibandingkan 4.0 adalah, revolusi industri 5.0 lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot teknologi dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Tuntutan perkembangan revolusi industri 5.0 menyebabkan semakin mendesak dilakukan perubahan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, sebagai keharusan yang tidak dapat dihindari.

Perubahan yang cepat dan berkelanjutan menuntut pendidikan yang berkelanjutan diintegrasikan di dalam kurikulum pendidikan tinggi, agar mahasiswa dapat menghadapi tantangan lingkungan, ekonomi, dan sosial global, serta peka terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan, seperti perubahan iklim, pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat. Selain itu, pendidikan harus dapat mendorong dan menginspirasi mahasiswa untuk mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk masalah global dan lokal.

C. Sistem Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pendidikan tinggi di Indonesia telah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan dengan kurikulum yang disusun oleh program studi berdasarkan pada visi dan misi perguruan tinggi penyelenggara. Sejak merdeka sampai akhir tahun 1990 pengembangan kurikulum disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan/atau standar yang disusun oleh komunitas program studi sejenis. Penataan secara nasional baru dimulai sejak tahun 1994 dengan terbitnya Kepmendikbud No. 56/U/1994. Di dalam Kepmendikbud ini dinyatakan bahwa tujuan utama dari kurikulum adalah menguasai ilmu pengetahuan dan menerapkannya (*content-based curriculum*) dengan proses pembelajaran berpusat pada dosen (*teacher centered*).

Pada tahun 2000, terbit Kemendiknas No 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Kemendiknas No. 45 /U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Kedua peraturan di atas disusun berlatar belakang 4 pilar dari UNESCO (*learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together*) dan pendekatan belajar berpusat pada mahasiswa (*student-centered*). Kurikulum yang mengacu pada kedua peraturan tersebut dikenal dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Pada tahun 2010 pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian internasional, *Mutual Recognition Arrangements (MRA)* untuk 8 profesi yaitu: : (1) *engineers*; (2) *architect*; (3) *accountant*; (4) *land*

surveyors; (5) *medical doctor*; (6) *dentist*; (7) *nurses*, dan (8) *labor in tourism*. Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara nasional, yang merupakan pengakuan akan kemampuan kerja individu, tidak hanya dari ijazah yang diperoleh. Pada awal tahun 2012 terbit Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (*Indonesian Qualification Framework*) disingkat KKNi (*IQF*). KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

Pada tanggal 10 Agustus 2012 terbit Undang Undang Pendidikan Tinggi no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang merevisi dasar penyusunan kurikulum. Pasal 35 ayat 2 UU Pendidikan Tinggi No 12 tahun 2012 menyebutkan bahwa kurikulum dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Selanjutnya, SN Dikti menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan yang dijabarkan dalam bentuk capaian pembelajaran wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. Capaian pembelajaran lulusan ini menjadi dasar utama untuk pengembangan bahan kajian, proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. pola pemikiran tersebut pada tataran internasional merupakan pendidikan berbasis dampak yang nyata di masyarakat (*Outcome-Based Education/OBE*).

Sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) No. 12 tahun 2012 diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yang selanjutnya mengalami beberapa perubahan dan telah diatur melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018. Pada tahun 2023, SN Dikti diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristekdikti) Republik Indonesia No.53 tahun 2023 yang memuat sejumlah perubahan kebijakan, seperti, CPL tidak lagi terdiri dari 4 aspek, pelaksanaan 1 SKS tidak lagi didetailkan harus terdiri dari aktivitas mandiri 60 menit, penugasan terstruktur 60 menit, dan tatap muka 50 menit tetapi cukup dituliskan 45 jam selama 1 semester, penegasan bahwa skripsi dapat diganti dengan tugas akhir lain, seperti rencana bisnis, laporan proyek, dan sebagainya.

Perubahan kurikulum Pendidikan Tinggi dari waktu ke waktu selama 25 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1, berikut dasar hukum dan ciri dari setiap periode.

Tabel 1 Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia dari Waktu ke Waktu

Mulai	Penamaan	Dasar Hukum	Ciri
1994	Kurikulum Berbasis Isi (KBI)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepmendikbud No.56/1994 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan penguasaan materi; • Tidak merumuskan kemampuan akhir.
2000	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepmendiknas No. 232/2000 • Kepmendiknas No.45/2002 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan penguasaan kompetensi utama, pendukung, dan lainnya; • Kompetensi utama hasil kesepakatan prodi sejenis; • Tidak menetapkan batasan kedalaman dan keluasan materi yang harus dikuasai.
2012	Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.12/2012 • Perpres No. 8 /2012 (KKNI) • Kepmendikbud No. 73/2013 • Permendikbudristek dikti No 53 tahun 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan jenjang kualifikasi KKNI; • 1 sks (sistem kredit semester) disetarakan dengan 45 jam aktivitas per semester. • <i>Outcome Based Education</i> • Proses pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka

D. Landasan Penyusunan Kurikulum

Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan pondasi yang kuat, baik secara filosofis, yuridis, sosiologis, psikologis, dan historis.

1. Landasan filosofis memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Kurikulum Unika Atma Jaya dikembangkan berdasarkan filosofi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan adalah suatu proses pemanusiaan peserta didik dalam harkat dan martabat kemanusiaannya. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, kecerdasan hati, kecerdasan intelektual, kecemerlangan akademik, melalui pendidikan disiplin ilmu, baik secara *instructional effect* dan *nurturant effect*.
 - b. Pendidikan adalah transformasi budaya, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.
 - c. Pendidikan adalah usaha membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*).
2. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan

tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - i. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
3. Landasan sosiologis memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, capaian pembelajaran, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman mahasiswa yang relevan dengan perkembangan personal dan sosialnya.
 4. Landasan psikologis memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir kreatif serta melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking skills*); kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bertanggung jawab, percaya diri, dan beretika.
 5. Landasan historis mendukung kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana individu sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era perubahan abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda revolusi industri 5.0.

E. Landasan Nilai-Nilai Inti Atma Jaya pada Kurikulum Program Studi

1. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya adalah sebuah perguruan tinggi swasta berbasis agama, yakni Katolik, tetapi sekaligus juga nasionalis (maka nama Indonesia muncul dalam namanya). Sebagai institusi berbasis agama Katolik, maka dapat ditemukan salah satu nilai khususnya, yakni Kristiani. Penerjemahan nilai Kristiani diupayakan untuk diwujudkan kuat dalam Iman (memahami, menghayati dan mengaktualisasi nilai Kristiani), persaudaraan sejati (mampu bersikap plural, inklusif, adil, demokratis dan berbudaya) dan mengembangkan budaya kasih (bekerjasama dalam komunitas, kerelaan berkorban, bersikap rendah hati, berempati, dan humanis).
2. Perguruan Tinggi yang juga bersemangatkan ke-Indonesia-an ini ditandai oleh kesadaran bahwa masyarakat Indonesia sangat majemuk. Oleh karena itu, dalam upaya turut mencerdaskan bangsa, maka hidup berdampingan dengan kelompok berbeda perlu dikembangkan, sekaligus juga keterampilan untuk mengelola keberagaman ini.
3. Ajaran sosial gereja *preferensial option for the poor* yang intinya adalah memperjuangkan keadilan sosial dan keberpihakan kepada mereka yang terpinggirkan. Dalam kaitan ini, salah satu nilai inti Atma Jaya dirumuskan sebagai 'peduli' dalam artian kepada orang lain, dan sekaligus juga kepada lingkungan alam semesta.
4. Yayasan Atma Jaya sebagai penyelenggara Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya telah menetapkan nilai inti yang harus dihidupi oleh seluruh komunitas Atma Jaya yaitu Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli pada martabat manusia serta kesejahteraan sosial.
 - e. Kristiani dalam arti menjaga dan merawat pluralitas iman, persaudaraan inklusif, dan budaya kasih dalam rangka pengembangan diri dan komunitas yang diwujudkan dalam sikap-sikap hormat kepada sesama, jujur, sukacita, dan membela kebenaran.
 - f. Unggul dalam arti setiap anggota komunitas Atma Jaya dituntut memiliki sikap-sikap berintegritas, selalu berusaha mencapai yang terbaik, pembelajar, dan transformatif sebagai perwujudan dari kemampuan memelihara keseimbangan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan kebebasan, prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab terhadap martabat manusia dan lingkungan hidup.
 - g. Profesional dalam arti setiap anggota komunitas Atma Jaya memelihara dan mengembangkan kompetensi dalam berkomunikasi, berbasis kinerja dan nilai, berorientasi pada kepentingan bersama, dan keadilan. Perwujudannya ditunjukkan dalam sikap-sikap berintegritas, efisien, sensitif terhadap masalah internal dan eksternal, serta inovatif.
 - h. Peduli berkaitan dengan sikap menjaga dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, menaruh perhatian terhadap sesama, dan berpihat pada yang lemah. Perwujudannya dapat dilihat dalam sikap-sikap bela rasa, peka terhadap kepentingan komunitas, peka terhadap lingkungan dan multikulturalisme.

F. Dokumen Kurikulum

Kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. masa tempuh kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

G. Kurikulum OBE

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang menggunakan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) menekankan pada pencapaian hasil yang konkret dan terukur sebagai fokus utama pembelajaran. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.

Prinsip siklus kurikulum OBE dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Siklus Kurikulum OBE
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Keterangan:

OBC = Outcome Based Curriculum/Kurikulum Berbasis Luaran

OBLT = Outcome Based Learning and Teaching


OBAE = Outcome Based Assessment and Evaluation

2. TAHAP PENYUSUNAN KURIKULUM

Siklus kurikulum memiliki 6 tahapan, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilaksanakan oleh program studi. Siklus ini harus dilaksanakan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan CPL (capaian pembelajaran lulusan) program studi yang telah ditetapkan.



Gambar 2 Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)




Gambar 3 Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Penerapan Program MBKM
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Khusus untuk program studi sarjana, perlu diperhatikan pelaksanaan program MBKM di dalam pengembangan kurikulum program studinya. Pada Gambar 3, terlihat alur pengembangan kurikulum untuk mendukung penerapan program MBKM.

Tahap perancangan dokumen kurikulum diawali dengan melakukan analisis kebutuhan untuk menghasilkan profil lulusan dan kajian yang dilakukan program studi sesuai dengan disiplin ilmunya untuk menghasilkan bahan kajian. Setelah itu, tahapan penyusunan dan pengembangan kurikulum meliputi empat tahap, yaitu:

- Penetapan Tujuan Program Studi (*Program Educational Objective*, PEO) dan Visi Keilmuan Program Studi
- Penetapan profil lulusan dan perumusan CPL;
- Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah;
- Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum.

Keempat tahap tersebut tidak boleh melupakan implementasi program MBKM, khususnya untuk kurikulum program sarjana. Secara skematik, keseluruhan tahap dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4 Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Penjelasan untuk setiap tahapan adalah sebagai berikut.

A. Perumusan Tujuan dan Visi Keilmuan Program Studi

Perumusan tujuan program studi harus melibatkan pengguna utama lulusan suatu program studi dan/atau DIDU agar sesuai dengan kebutuhan sikap, keterampilan, dan pengetahuan di dunia kerja. Perumusan tujuan program studi juga memperhatikan KKNi dan kebijakan yang berlaku di Tingkat Nasional maupun di Perguruan Tinggi masing masing, serta pendapat para pemangku kepentingan. Tujuan Program Studi mendeskripsikan bidang pekerjaan yang dapat ditekuni oleh lulusannya, karir profesional yang dapat dicapai melalui pengembangan diri lulusan, serta sikap, keterampilan dan pengetahuan apa saja yang dikembangkan pada mahasiswa untuk dicapainya.

Perumusan visi keilmuan program studi tetap memperhatikan visi perguruan tinggi dan visi fakultas, tetapi lebih ditekankan pada keilmuan yang dikembangkan sebagai penciri dan keunggulan program studi. Keunggulan program studi ditetapkan dari bidang keilmuan program studi, berdasarkan perbandingan tiga program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional, dan keterkaitannya dengan capaian pembelajaran serta terkait dengan sumber daya yang tersedia.

Visi keilmuan harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya, sumber daya yang dimiliki, dan pengalaman-pengalaman penelitian atau pengabdian kepada

masyarakat yang telah dilakukan dosen dan mahasiswa. Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan unit pengelola program studi juga menjadi pemandu untuk pencapaian visi keilmuan secara bertahap.

B. Penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan

Profil lulusan (PL) adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. PL dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, pengembangan keilmuan dan teknologi, serta visi dan misi Universitas Atma Jaya.

Langkah menyusun profil lulusan mencakup lima kegiatan yang harus disiapkan dan dilakukan dengan cermat dan tepat.

1. Lakukan studi pelacakan (*tracer-study*) kepada pengguna potensial yang sesuai dengan bidang studi; ajukan pertanyaan berikut: "Peran apakah yang dapat dilakukan oleh lulusan dibidang keahliannya setelah menyelesaikan studi?". Jawaban dari pertanyaan menunjukkan sinyal kebutuhan pasar/market *signal*. Peran lulusan bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan.
2. Identifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya program studi, sesuai dengan visi dan misi Unika Atma Jaya.
3. Mencari informasi apakah ada profil lulusan yang telah ditetapkan oleh forum prodi sejenis di tingkat nasional ataupun internasional.
4. Profil lulusan tidak boleh keluar dari bidang keilmuan program studi. Contoh: Profil program studi Teknik mesin tidak boleh mempunyai profil lulusan sebagai *medical representative*, walaupun seandainya dari *tracer study* diperoleh informasi tersebut.
5. Profil lulusan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris seperti tabel 2.


Tabel 2 Contoh Profil Lulusan Program Studi

Singkatan (PL)	Profil Lulusan		
	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Uraian singkat
PL1	Teknisi Laboratorium Medik	<i>Medical Laboratory technician</i>	Teknisi pemeriksaan darah dan cairan tubuh serta bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pemeriksaan di laboratorium medik
PL2	Penyedia pelayanan Kesehatan dan perawatan	<i>Care provider</i>	Pemberi layanan jasa pelayanan kesehatan di bidang penyakit dari penanganan keluhan, pemeriksaan, diagnosis penyakit, pengobatan, dan perawatan
PL3			
dst.			
1. PL dalam Bahasa Inggris dibutuhkan jika akan dicantumkan pada SKPI			



Gambar 5 Rumusan CPL Program Studi
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) diturunkan dari profil lulusan dan dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNi dan SN-Dikti. Pada Gambar 6 di bawah ini dapat dilihat tahapan pertama penyusunan CPL.



Gambar 6 Tahapan Penyusunan CPL
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Berikut adalah rumusan CPL Program Studi:

- Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik, dan aplikasinya untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu.
- Kecakapan umum yang diperlukan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan.
- Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.

Setidaknya setiap butir rumusan CPL mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari mahasiswa, bahkan dapat ditambah konteksnya, seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.

Di dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di program studi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 dan keterampilan abad 21 di antaranya kemampuan tentang:

- a) Literasi data: kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- b) Literasi teknologi: kemampuan untuk memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi, termasuk *coding*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan prinsip-prinsip rekayasa (*engineering principles*);
- c) Literasi manusia: kemampuan untuk memahami ilmu humaniora, komunikasi, dan desain;
- d) Keterampilan abad 21 lain yang menumbuhkan keterampilan berpikir tinggi (*high order thinking skills*, HOTS), yang meliputi komunikasi (*Communication*), kolaborasi (*Collaboration*), berpikir kritis (*Critical thinking*), berpikir kreatif (*Creative thinking*), logika komputasional (*Computational logic*), empati (*Compassion*), dan tanggung jawab kewarganegaraan (*Civic responsibility*).
- e) Pemahaman era Industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 dan memahami perkembangannya.
- f) Pemahaman ilmu: mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.
- g) Isu-isu lain terkait keberlanjutan (*sustainability*), kewarganegaraan global (*global citizenship*), dan orientasi pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan personal.
- h) Capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan lain yang dapat dicapai di luar program studi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya.

Tabel 3 Contoh Butir CPL dan Komponennya

No	Kemampuan (<i>behavior/ cognitive proses</i>)	Bahan Kajian (<i>subject matters</i>)	Konteks (<i>context</i>)
1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi	ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi	sesuai dengan bidang keahliannya.
2	Menyusun	rancangan pembelajaran	yang lengkap baik untuk kegiatan belajar di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.

3	menguasai konsep teoretis	sains-rekayasa (<i>engineering sciences</i>), prinsip-prinsip rekayasa (<i>engineering principles</i>), dan perancangan rekayasa	yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika.
---	---------------------------	--	--

Bagi program sarjana, capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan dapat dicapai di luar program studi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Implementasi program MBKM perlu dirancang dengan cermat kesesuaian dengan CPL dan mata kuliah pada program studi dan kesepakatan kerjasama yang matang dengan mitra.

C. Pembentukan Mata Kuliah/Blok

Penetapan mata kuliah/blok dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, menentukan bahan kajian yang dibutuhkan untuk memenuhi CPL dan kedua adalah penetapan mata kuliah dan besar sks seperti yang digambarkan pada Gambar 7. Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan program studi.



Gambar 7 Pembentukan Mata Kuliah/Blok
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu program studi tersebut. Selanjutnya, bahan kajian diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL yang tercantum dalam Standar Mutu Pendidikan pasal 9 (PermendikbudristekNo 53 Tahun 2023), seperti dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya, seperti tergambar pada Tabel 5.

Penetapan matakuliah/blok dibedakan antara penetapan matakuliah/blok sebagai hasil evaluasi kurikulum dan penetapan matakuliah/blok berdasarkan CPL.

1. Penetapan matakuliah/blok sebagai hasil tinjauan kurikulum

Penetapan matakuliah didasarkan pada hasil evaluasi kurikulum dengan cara mengevaluasi tiap matakuliah/blok dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. . Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (capaian pembelajaran matakuliah/blok, materi pembelajaran,) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah/blok yang sudah ada seperti Tabel 6.

Tabel 6 Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah/Blok pada Kurikulum

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)										Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MKn	
1	CPL1	○	○	○	○							4
2	CPL2		○	○	○							3
3	CPL3			○	○							3
4	CPL4	○	○	○	○							4
5	CPL5	○	○	○	○							4
6	CPL6	○	○	○	○							4
7	CPL7	○	○	○	○							5
8	CPL8	○	○	○	○							1
9	CPL9	○	○	○	○							4
10	CPL10											3
.....											3
Estimasi waktu (jam)		90	136	138	95	182						
Bobot MK (sks)		2	3	3	2	4						

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

2. Penetapan matakuliah/blok berdasarkan CPL

Kurikulum program studi baru diperlukan tahapan pembentukan mata kuliah baru. Pembentukan mata kuliah baru didasarkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan padanya. Mekanisme pembentukan mata kuliah baru dapat dibantu dengan menggunakan matriks pada Tabel 7

Cara pembentukan mata kuliah/blok baru seperti disajikan pada Tabel 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Pilih beberapa butir CPL beri tanda pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah/blok;
- (2) Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah/blok tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya;
- (3) Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah/blok, pada kolom paling kanan (Jumlah) dapat diketahui jumlah/ distribusi butir CPL pada masing-masing mata kuliah/blok.
- (4) Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks setara dengan 45 jam).

Tabel 7 Matriks Pembentukan Matakuliah/Blok Baru Berdasarkan Beberapa Butir CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah/Blok

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)										Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MKn	
1	CPL1	●	●	●	●							4
2	CPL2		●	●								3
3	CPL3			●								
4	CPL4	●		●								3
5	CPL5	●	●	●								4
6	CPL6	●										
7	CPL7	●	●	●								4
8	CPL8		●									5
9	CPL9	●										1
10	CPL10											4
....											3
Estimasi waktu (jam)		90	136	138	95	182						
Bobot MK (sks)		2	3	3	2	4						

PEMBENTUKAN MATA KULIAH
 (berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

3. Penetapan bobot sks matakuliah/blok

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah/blok dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah/blok tersebut. Sesuai ketentuan yang ada dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Besaran bobot sks mata kuliah/blok ditentukan berdasarkan adalah:

- a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada matakuliah/blok) yang direpresentasikan dalam CPMK (Capaian Pembelajaran Matakuliah);
- b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada matakuliah/blok;
- c. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih agar disesuaikan dengan butir CPL yang dibebankan pada matakuliah/blok.

D. Penyusunan Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Gambar 8 menggambarkan tahap penyusunan organisasi matakuliah struktur kurikulum.



Gambar 8 Tahap Penyusunan Organisasi Matakuliah Struktur Kurikulum
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut.

1. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
2. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
4. Beban belajar mahasiswa adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi, yang dinyatakan dalam sks. Perlu diingat, **beban studi mahasiswa paling banyak 20 sks pada semester 1 dan 2, sedangkan semester 3 dan seterusnya paling banyak 24 sks.**
5. Proses penyusunan melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.

Langkah terakhir dari penyusunan mata kuliah adalah penetapan posisi mata kuliah dalam semester. Organisasi mata kuliah untuk seluruh semester yang ada pada program studi merupakan struktur kurikulum, yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara serial/vertikal atau paralel/horizontal. Pilihan cara serial/vertikal didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat), sedangkan sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel/horizontal pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi, baik keilmuan maupun proses pembelajaran. Contoh organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum jenjang program studi sarjana dengan beban 144 sks secara umum ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8 Contoh Matriks Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

			CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPLn
Smt	sks	Jlm MK	KELOMPOK MATAKULIAH PRODI SARJANA/SARAJANA TERAPAN									
			MK-Wajib							MK-Pil.	MKWU	
VIII	8	2		MK8a (2sks)	TA/Skripsi (6sks)							
VII	20	6	MK7ua(4sks) CPL1+CPL3+CPL6	MK7ub (4sks)	MK7uc (4sks)	MK7ud (4sks)	MK7ue (2sks)				MK7wu (2sks)	
VI	20	6	MK6ua (4sks)	MK6ub (4sks)	MK6uc (4sks)	MK6ud (4sks)		MK6ue (2sks)			MK6wu (2sks)	
V	20	5	MK5ua (4sks)	MK5ub (4sks)	MK5uc (4sks)	MK5ud (2sks)		MK5ue (4sks)				
IV	20	6	MK4ua (3sks)	MK4ub (3sks)	MK4uc (5sks)	MK4ud (3sks)		MK4ue (4sks)			Agama (2sks)	
III	20	6	MK3ua (4sks)	MK3ub (4sks)	MK3uc (4sks)	MK3ud (4sks)	MK3ue (2sks)				Bhs. Indonesia (2sks)	
II	18	6	MK2ua (4sks)	MK2ub (4sks)	MK2uc (4sks)	MK2ud (2sks)	MK2ue (2sks)				Kewarganegaraan (2sks)	
I	18	5	MK1ua (4sks)	MK1ub (4sks)	MK1uc (4sks)	MK1ud (4sks)					Pancasila (2sks)	
	144	42										

Organisasi Vertikal (kedalaman)

Organisasi Horizontal (keluasan)

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Implementasi program MBKM perlu dirancang dengan cemat agar sesuai dengan cPL dan matakuliah pada program studi dan kesepakatan kerjasama dengan mitra. Perlu diingat, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program MBKM yang ditawarkan atau mengikuti sepenuhnya di program studi sendiri. Mahasiswa pun diperbolehkan untuk memiliki inisiatif mengusulkan kegiatan MBKM dengan persetujuan dosen PA dan program studi.

Tabel 9 Contoh Peta Kurikulum Program Studi Sarjana dengan Implementasi Program MBKM

SMT sks	PROGAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI						PROGRAM MB-KM		
	SKRIPSI	KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU		DALAM PT	PT LAIN	NON-PT
VIII 8	S8,9 U 1-4,9 K1,2 P1						MK MB-KM ...		
VII 20	KKN	PKL	KODE MK OO	KODE MK PP					MAGANG S6, S9 U2,5 P1 K2
VI 20	KODE MK GG	KODE MK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODE MK KK	KODE MK LL	MK MB-KM...		
V 20	KODE MK AA	KODE MK BB	Metode Penelit. S9 U1 P2 K1	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF	MK MB-KM B		
IV 20	KODE MK S	KODE MK T	KODE MK U	KODE MK V	KODE MK W	KODE MK X	MK MB-KM A		
III 20	KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODE MK P	KODE MK Q	KODE MK R			
II 18	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODE MK J	KODE MK K	KODE MK L			
I 18	KODE MK A	KODE MK B	KODE MK C	KODE MK D	KODE MK E	KODE MK F			

- MK POKOK PRODI
- MKWU DAN PENDUKUNG
- MK PILIHAN
- MK/PROGRAM MB-KM
- CPL SIKAP (S)
- CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
- CPL PENGETAHUAN (P)
- CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

PENGAJUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI TAMBAHAN


(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

3. TAHAP PERANCANGAN PEMBELAJARAN

Berbagai model perancangan atau disain pembelajaran tersedia dalam literatur, antara lain model ADDIE, Dick & Carey, Jerrold. E. Kemp, ASSURE, dan lain- lain. Pada prinsipnya setiap dosen atau setiap Prodi dapat menetapkan model yang akan digunakan dalam perancangan pembelajaran. Tetapi, perencanaan proses pembelajaran dalam Permendikbudristekdikti No 53 tahun 2023 paling tidak memuat:

- a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar
- b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran
- c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran

Tahap perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis, dan terukur agar menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dapat dilaksanakan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif, beserta perangkat pembelajaran lainnya, diantaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif.



Gambar 9 Tahapan Perancangan Pembelajaran
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)


Dalam Pelaksanaan kebijakan program MBKM, rumusan CPL program studi harus dapat dicapai seperti yang telah ditetapkan. Tetapi agar bisa menambah kualitas dan memfasilitasi minat mahasiswa, maka dapat ditambahkan kompetensi yang sesuai dengan pilihan kegiatan mahasiswanya.

Tahap perancangan pembelajaran meliputi tiga tahap pokok yaitu (1) penjabaran CPL pada mata kuliah dan (2) penyusunan rencana pembelajaran semester.

A. Penjabaran CPL pada Mata Kuliah/Blok (CPMK/CPB)

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah/blok, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah/blok perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK/CPB) atau *courses learning outcomes*. CPMK/CPB diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau *lesson learning outcomes*. Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. CPMK dan Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada proses pembelajaran dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada matakuliah.

Perhatikan penggunaan kata kerja tindakan (*action verb*) saat menyusun CPMK dan Sub-CPMK, karena berkaitan dengan level kualifikasi lulusan, pengukuran, dan pencapaian CPL. Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan Sub-CPMK dapat menggunakan kata kerja kemampuan (*capability verb*) yakni terdiri dari, keterampilan intelektual (*intellectual skill*); strategi kognitif (*cognitive strategies*); informasi verbal (*verbal information*); keterampilan motorik (*motor skill*); dan sikap (*attitude*).



Gambar 10 Tahapan Menjabarkan CPL pada Mata Kuliah secara Selaras (Constructive Alignment)
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Berikut adalah contoh pembuatan CPMK dan Sub-CPMK yang diturunkan dari CPL.

Tabel 10 CPL Prodi yang Dibebankan pada MK Metodologi Penelitian

No.	CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah
1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
2	Menguasai konsep teoritis IPTEKS, serta menguasai formulasi penyelesaian masalah secara prosedural.
3	Mampu melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar untuk memecahkan permasalahan di bidangnya.

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Tabel 11 CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPL pada Tabel 10

Kode	Operasionalisasi CPL ke CPMK	
CPL 1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	
	CPMK1	Menerapkan prinsip dan etika ilmiah dalam menyusun rancangan penelitian.
CPL 2	Menguasai konsep teoritis IPTEKS, serta menguasai formulasi penyelesaian masalah secara prosedural.	
	CPMK2	Mampu menjelaskan dan menerapkan desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang tepat dalam menyusun rancangan penelitian di bidangnya
CPL 3	Mampu melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar untuk memecahkan permasalahan di bidangnya	
	CPMK3	Mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar untuk pemecahan masalah di bidangnya.
	CPMK4	Mampu mempresentasikan rancangan penelitian

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Tabel 12 Sub-CPMK yang Dirumuskan berdasarkan CPMK pada Tabel 11

Kode	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)
Sub-CPMK1	mampu menjelaskan tentang teori yang digunakan sebagai dasar perumusan masalah dan analisis (CPMK-1)
Sub-CPMK2	mampu menjelaskan berbagai metodologi penelitian kualitatif dan atau kuantitatif. (CPMK-4)
Sub-CPMK3	mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan bermutu, terukur dan sah. (CPMK-2)
Sub-CPMK4	Mampu mengembangkan instrumen pengumpulan data penelitian dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CPMK-4)
Sub-CPMK5	mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dengan sistematis, bermutu, dan terukur. (CPMK-4)
Sub-CPMK6	mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian TA& mempresentasikannya dengan tanggung jawab dan etika secara mandiri (CPMK-3)

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Bagi program sarjana, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk mendapatkan kompetensi tambahan harus diselaraskan dengan CPL masing-masing program studi dan kesetaraannya dengan matakuliah yang tersedia atau kompetensi baru yang dapat diperoleh.

B. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester/Blok (RPS/RPB)


Rencana Pembelajaran Semester/Blok (RPS/RPB) disusun dan dikembangkan bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi atau oleh dosen secara

mandiri. RPS disusun berdasarkan lima komponen pokok, yaitu: analisis pembelajaran, perumusan Sub-CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

1. Analisis pembelajaran

Komponen awal sebelum menyusun RPS adalah melakukan analisis pembelajaran dan analisis kebutuhan belajar.

- a. Analisis pembelajaran untuk mendapatkan gambaran tahapan belajar yang akan dijalani mahasiswa. Analisis pembelajaran perlu dilakukan sebagai usaha untuk memahami kondisi dan tahap perkembangan mahasiswa sebagai landasan berpijak untuk merencanakan proses pembelajaran.
- b. Analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan perlu dipertimbangkan sebelum menyusun rencana pembelajaran agar ada kesesuaian antara kedalaman dan keluasaan bahan ajar dengan kebutuhan mahasiswa berdasarkan profil lulusan.



Gambar 11 Contoh Diagram Hasil Analisis Pembelajaran MataKuliah Metodologi Penelitian
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

2. Perumusan sub-CPMK

- a. Merumuskan sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran berdasarkan pada CPMK. Perumusan sub-CPMK menggunakan kata operasional secara spesifik sehingga capaian pembelajaran tersebut dapat diukur dengan jelas.
- b. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk mencapai CPL. Indikator yang spesifik diperlukan sebagai landasan untuk melakukan pengukuran dan penilaian secara akurat.

Rumusan Sub-CPMK yang baik memiliki sifat:

- **Specific** – rumusan harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diinginkan, menggunakan kata kerja tindakan nyata (concrete verbs);
- **Measurable** – rumusan harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa;
- **Achievable** – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa;
- **Realistic** – rumusan menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh mahasiswa;
- **Time-bound** – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar sesuai bobot sks nya.

3. Bahan kajian/bahan ajar

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan kajian atau bahan ajar sebagai berikut.

- a. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai.
- b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan.
- d. Bahan kajian/bahan ajar harus terkait dengan kemampuan yang akan dicapai dalam CPMK dan sub-CPMK.
- e. Penentuan kedalaman dan keluasan bahan ajar disepakati dan dikembangkan oleh Tim pengembang kurikulum bersama dosen pengampu.
- f. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah.

4. Bentuk, Metode pembelajaran, dan Modalitas Pembelajaran

Dosen atau tim pengembangan mata kuliah perlu memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran sebagai pengalaman belajar mahasiswa untuk memenuhi CPMK dan sub-CPMK.

Bentuk pembelajaran meliputi kuliah (tatap muka/daring, dll); responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan, atau pengembangan; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Untuk program sarjana, pemerintah telah menetapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai bentuk kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam program MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Perguruan tinggi WAJIB menyediakan atau memfasilitasi pelaksanaan program MBKM. Program MBKM membuat mahasiswa memiliki hak belajar 3 semester di luar program studi. Gambar 10 melukiskan hak belajar mahasiswa program sarjana di luar program studi selama 3 semester.



Gambar 12 Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana di Luar Prodi Selama 3 Semester
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Fakultas yang ada di UAJ melaksanakan bentuk pembelajaran yang mendukung Program MBKM, khususnya program Sarjana Strata-1 dengan kegiatan berikut ini :

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 5) Mempersiapkan alternatif matakuliah daring bila ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.

Ada bentuk kegiatan pembelajaran dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu:

- a. pertukaran pelajar, bisa dilakukan di luar program studi dan di luar Perguruan Tinggi.
- b. magang/praktik kerja, dapat dilakukan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).
- c. membangun desa/KKN tematik, merupakan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya, yang dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.
- d. asisten mengajar di satuan pendidikan merupakan kegiatan mengajar di sekolah yang memang kekurangan dan kesulitan menambah tenaga pendidik, khususnya di sekolah daerah tertinggal.
- e. penelitian/riset merupakan kegiatan penelitian atau riset bekerja sama dengan lembaga di luar UAJ.
- f. kegiatan wirausaha merupakan pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung (fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha).

- g. studi/proyek independen merupakan kegiatan pembelajaran untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.
- h. proyek kemanusiaan kegiatan pembelajaran untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
- i. bela negara termasuk adalah kegiatan MBKM untuk mendorong mahasiswa berperan aktif dalam membangun kecintaan dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Program ini mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung Pembangunan nasional, memperkuat semangat bernegara, serta mengembangkan karakter dan keterampilan yang diperlukan sebagai negara yang bertanggung jawab.

Pembahasan lebih detail mengenai strategi implementasi kurikulum dalam program MBKM akan dibahas di Bab tersendiri.

Metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan sub-CPMK.

Modalitas pembelajaran adalah bagaimana dosen dapat menyajikan pembelajaran dalam bentuk luring, daring dengan berbagai platform, ataupun bauran dengan memperhatikan gaya belajar mahasiswa dan karakteristik bidang ilmu yang dipelajari.

5. Penilaian pembelajaran

Penilaian pembelajaran merupakan proses untuk identifikasi, kumpulkan, dan persiapkan data serta bukti-bukti untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL. Penilaian harus bisa jangkau indikator penting terkait kejujuran, disiplin, komunikasi ketegasan, dan rasa percaya diri yang harus dimiliki mahasiswa.

SN-Dikti menetapkan sejumlah prinsip penilaian, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13 Prinsip Penilaian

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	Valid	Penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan secara akurat mengukur capaian pembelajaran mahasiswa.
2	Reliabel	Penilaian yang mengacu pada konsistensi dan keandalan hasil penilaian yang stabil, dapat diandalkan dari waktu ke waktu serta antar penilai yang berbeda.
3	Transparan	merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
4	Akuntabel	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5	Berkeadilan	Penilaian yang memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan pemahaman dan kemampuan mereka.
6	Objektif	penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
7	Edukatif	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Untuk aspek penilaian yang berbeda, digunakan teknik penilaian yang berbeda. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut adalah penjelasannya:

- Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.

- Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

Tabel 14 Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan / atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Keterampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Keterampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

- Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan RPS/RPB.
- Penetapan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator sub-CPMK.
- Untuk beberapa bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, khususnya yang bertujuan untuk mendapatkan kompetensi tambahan, penilaian perlu tetap mengacu pada CPL.
- Prosedur penilaian meliputi tahap perencanaan (kisi-kisi instrumen), penyusunan soal atau tugas/proyek, pelaksanaan tes atau observasi kinerja, pemeriksaan hasil pengukuran, pemberian nilai akhir, dan pengembalian hasil serta umpan balik.
- Penilaian pembelajaran terdiri dari penilaian formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran dan penilaian sumatif untuk mengetahui hasil pembelajaran mahasiswa.

Pelaporan Penilaian

Hasil belajar mahasiswa dapat dinyatakan sebagai indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran:

- Huruf A setara dengan angka 4
- Huruf B setara dengan angka 3
- Huruf C setara dengan angka 2
- Huruf D setara dengan angka 1
- Huruf E setara dengan angka 0

Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka. Sesuai pasal 28 ayat 4 Permendikbudristek no 53 tahun 2023, penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dapat pula dinyatakan dalam keterangan lulus atau tidak lulus. Penilaian ini dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau menggunakan penilaian sumatif, yaitu berupa uji kompetensi. Hasil penilaian capaian

pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.

Nilai yang didapat dari kegiatan MBKM kelas, baik di dalam UAJ ataupun di luar UAJ dapat langsung dimasukkan ke dalam transkrip, tanpa proses konversi saat proses pelaporan nilai.

6. Rencana Pembelajaran Semester/Blok paling sedikit memuat unsur-unsur sebagai berikut.
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah/Blok;
 - c. Sub-CPMK;
 - d. Bahan ajar yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan ruang belajar
 - f. Perhitungan sks dan ekuivalensinya

Berdasarkan Permendikbudristekdikti No 53 tahun 2023, satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui beragam kegiatan: belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan /atau belajar mandiri. Pengaturan waktu belajar diatur oleh masing-masing perguruan tinggi dengan ketentuan 1 sks setara dengan 45 jam kegiatan belajar per semester.

Tabel 15 Teknik dan Instrumen Penilaian

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN (Pasal 15&16, SN-Dikti 2023)			Menit	Jam
a KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL				
Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Penugasan Terstruktur	Kegiatan Mandiri		
50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	170	2,83
b SEMINAR				
Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Mandiri			
100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester		170	2,83
c PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN PELAJAR, MAGANG, WIRAUSAHA, DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			170	2,83
Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (BKP-MBKM) (Pasal 15).				

Pasal 15:

- (1). Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan **sistem kredit semester (sks)**.
- (2). Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3). Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) **semester antara** sesuai dengan kebutuhan.
- (6). Beban belajar **1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester**.

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
- i. Daftar referensi (sumber bahan ajar) yang digunakan.

4. STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA


Ada empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM, yaitu:

1. Fokus pada pencapaian Standar Kompetensi Lulusan/Capai Pembelajaran Lulusan (SKL/CPL), yang merupakan dasar dari hasil pembelajaran yang diharapkan.
2. Pastikan pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang relevan dan bertaut langsung dengan CPL Prodi-nya, menjamin integrasi pembelajaran teori dan praktik.
3. Mahasiswa mendapat pengalaman belajar di dunia nyata yang tidak hanya memperluas wawasan mahasiswa sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaan yang dituju, tapi juga mengasah keterampilan interpersonal dan adaptasi dalam berbagai situasi.
4. Kurikulum harus dirancang dan dilaksanakan dengan sifat yang fleksibel dan responsif, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan dan dinamika pasar kerja (*market signal*), sekaligus memperhatikan kebutuhan pengembangan karakter mahasiswa dan tujuan pengembangan berkelanjutan.

A. Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka


MBKM membuat mahasiswa bisa berkegiatan pembelajaran di luar program studi baik di internal ataupun di luar perguruan tinggi. Seperti telah dipaparkan di atas, ada 9 kegiatan MBKM yang dapat diambil mahasiswa maksimal sebanyak 3 semester. Mahasiswa bisa tetap punya kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran lainnya, baik di program studi atau di sumber belajar lain, sesuai maksimal sks yang bisa diambil.

Program studi perlu menyediakan berbagai moda dan strategi pembelajaran untuk mengakomodir mahasiswa melakukan BKP MBKM di luar program studi. Gambar 13 menggambarkan proses pembelajaran dalam satu semester program MBKM. Pada gambar ini terjelaskan bahwa bila mahasiswa masih memiliki kuota untuk mengambil sks, di luar jumlah sks kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dia ambil, mahasiswa tersebut dapat mengambil beberapa matakuliah di dalam program studi dan di luar program studi, baik secara daring maupun luring. Untuk mahasiswa di luar program studi, mahasiswa dapat mengikutinya secara daring di suatu lembaga pendidikan tinggi atau mengambil matakuliah yang tersedia pada penyelenggara MOOCs yang diakui oleh program studi mahasiswa, seperti ICE-I dan Coursera. Dengan cara ini, mahasiswa tetap bisa mendapat pengetahuan di luar program studi tetapi tidak memengaruhi masa studi yang harus ditempuh.



Gambar 13 Proses Pembelajaran dalam Satu Semester Program MBKM
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Untuk proses pembelajaran yang diambil di luar program studi, mahasiswa tetap bisa mengambil matakuliah sesuai skenario di atas selama jumlah sks maksimum yang diizinkan dalam semester terkait masih dipenuhi. Pada gambar 14 berikut ini dijelaskan skenario pembelajaran 1 semester program MBKM.



Gambar 14 Skenario pembelajaran dalam satu semester program MBKM
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Pada gambar 14 tersebut dapat dijelaskan, seorang mahasiswa PT A memiliki jatah sks maksimum pada suatu semester adalah 24. Dia diterima program MBKM proyek kemanusiaan, 20 sks. Dia masih memiliki jatah 4 sks di semester tersebut dan dia dapat mengambil 4 sks yang tersisa dengan mengambil matakuliah dari perguruan tinggi mahasiswa tersebut secara daring atau mengikuti MOOCs secara daring.

Kemajuan teknologi di pendidikan tinggi menjadi isu penting yang harus diantisipasi, seperti penggunaan MOOCs yang menawarkan akses terbuka terhadap materi pembelajaran dari universitas terkemuka.


B. Rekognisi Kredit BKP MBKM

Aktivitas belajar mahasiswa di luar program studinya lewat program MBKM diberi rekognisi kredit dalam transkrip dan dicatat aktivitasnya dalam SKPI. Program studi yang menjadi target dan/atau tujuan adalah yang terakreditasi BAN-PT sehingga nilai sks matakuliah bisa mendapat pengakuan.

Prinsip rekognisi:

1. Rekognisi dan jam aktivitas. Mahasiswa harus memenuhi jumlah yang diperlukan. Misal, untuk bisa diakui maksimal 20 sks dalam BKP magang/lainnya, mahasiswa harus ikut kegiatan 900 jam.
2. Capaian pembelajaran sebagai dasar rekognisi. Semua kegiatan harus berkontribusi terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Misal capaian pembelajaran program studi adalah kemampuan berpikir kritis dan kerja tim, maka aktivitas BKP MBKM magang dirancang dalam metode kasus.
3. Jam aktivitas sebagai refleksi capaian pembelajaran. Jam aktivitas harus mencerminkan Tingkat usaha yang diperlukan untuk mencapai pembelajaran yang ditargetkan. Jika luaran MBKM ditargetkan sebagai HOTS (High Order Thinking Skills) maka hendaknya aktivitas yang dilakukan mahasiswa pun berorientasi sama.

Bentuk rekognisi dari BKP MBKM dapat dilakukan baik dalam bentuk bebas (*freeform*), terstruktur (*structured*) dan kombinasi (*hybrid*) oleh program studi. Pada gambar berikut akan dipaparkan ragam bentuk rekognisi yang dapat dilakukan.



Gambar 15 Relevansi CPL, Bentuk Pengakuan MBKM, dan Kodefikasi Mata Kuliah
(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

5. PENJAMINAN MUTU

Sistem penjaminan mutu mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Kurikulum, dan Peningkatan Kurikulum atau disingkat sebagai PPEPP. Berikut adalah penjelasannya:

A. Penetapan Kurikulum

Penetapan kurikulum dilakukan setiap 4-5 tahun sekali oleh pimpinan perguruan tinggi.


B. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran yang mengacu pada RPS serta dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP di tingkat Mata Kuliah (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-CPMK).

C. Evaluasi Kurikulum

Dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap formatif dan sumatif. Tahap formatif dilakukan dalam proses Pelaksanaan kurikulum dengan memperhatikan ketercapaian CPL yang dibebankan pada tiap mata kuliah, dilakukan pula terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS, dan perangkat pembelajaran pendukung. Evaluasi sumatif dilakukan setiap 4-5 tahun dengan melibatkan pihak berkepentingan.

Selain model evaluasi formatif dan sumatif, ada pula Model Evaluasi Diskrepansi Provus. Pada Gambar 16, dapat dilihat mekanisme Model Evaluasi Dikrepansi Provus.



Gambar 16 Mekanisme Model Evaluasi Dikrepansi Provus

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Pada tabel berikut, akan dapat lebih menjelaskan tahapan evaluasi kurikulum dengan Model Evaluasi Dikrepansi Provus.

Tabel 16 Contoh Tahapan Evaluasi Kurikulum dengan Model Dikrepansi Provus


Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Kinerja Mutu	Kesenjangan	Tindak Lanjut
I Analisis Kebutuhan	Berdasar <i>tracer study</i> , lulusan yang bekerja ses-uai bidang studi 30%	1. Tujuan Program Studi 2. Profil Lulusan	Profil lulusan tidak sesuai lagi dengan ke-butuhan pengguna	Perumusan ulang profil lulusan dan diskripsinya

<p align="center">II Desain dan Pengembangan Kurikulum</p>	<ol style="list-style-type: none"> Rumusan CPL belum mengakomodasi visi keilmuan program studi Perangkat pembelajaran: rumusan CPMK dan sub-CPMK dalam RPS belum sesuai dengan CPL yang dibebankan pada matakuliah dan teknik asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK) 	<ol style="list-style-type: none"> Visi keilmuan (dokumen kurikulum prodi) Distribusi CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa, publikasi dan mata kuliah yang tersedia kurang menguatkan visi keilmuan prodi Sebagian RPS belum dikembangkan sesuai CPL yang dibebankan pada mata kuliah 	<ol style="list-style-type: none"> FGD peta jalan penelitian prodi, analisis CPL dan Bahan kajian terkait dengan visi keilmuan prodi dan identifikasi bahan kajian dan dapat membentuk mata kuliah baru. Bimtek penyusunan RPS
<p align="center">III Sumber Daya</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dosen & Tendik (Kualifikasi & Kecukupan); Sumber belajar; Fasilitas belajar; 	<ol style="list-style-type: none"> UU no.12/ thn.2012, Permendikbud Ristek No 53 Tahun 2023 	<p>Kualifikasi dosen dan tendik telah memenuhi, tetapi rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa lebih rendah dari standar</p>	<p>Usulan penambahan dosen baru</p>
<p align="center">IV Proses Pelaksanaan Kurikulum</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pembelajaran; Kompetensi dosen; Kompetensi tendik; Sumber belajar; Fasilitas belajar; 	<ol style="list-style-type: none"> SN-Dikti, SP- MI-PT, RPS-MK; SN-Dikti, SPT, RPS-MK; SN-Dikti, SPT; SN-Dikti, SPT; SN-Dikti, SPT; 	<ol style="list-style-type: none"> beberapa mata acara praktikum tidak dapat terlaksana karena keterbatasan alat Metode pembelajaran yang dilakukan dosen kurang inovatif Hanya satu orang dari 10 orang tendik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaannya 	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan alat praktikum dan revisi panduan praktikum Penyertaan dosen dalam pelatihan Pekerti dan AA dan bentuk pelatihan yang lain Pengiriman Tendik untuk mengikuti pelatihan dan uji sertifikat kompetensi sesuai bidangnya

<p>V</p> <p>Capaian Pelaksanaan Kurikulum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian CPL; 2. Masa Studi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPL Prodi, Kurikulum Prodi; 2. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menetapkan skor pemenuhan CPL minimal 70, salah satu CPL pencapaian mahasiswa di bawah 70. 2. Rerata masa studi mahasiswa program sarjana 5 tahun 2 bulan dengan rerata waktu penyelesaian tugas akhir 8 bulan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian beberapa mata kuliah terkait CPL yang pencapaiannya rendah dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan asesmennya. 3. Percepatan masa studi dengan mengintensifkan bimbingan tugas akhir dan memberikan beberapa alternatif tugas akhir sesuai Standar Mutu Pendidikan Tinggi
---	---	--	--	--

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Evaluasi tidak hanya dilakukan untuk evaluasi kurikulum secara general, tetapi juga dilakukan evaluasi CPL Prodi.



Gambar 17 Contoh Mekanisme Evaluasi CPL Prodi

(Sumber: Panduan KPT, Belmawa, 2024)

Pada gambar 17, dapat dilihat bahwa evaluasi rumusan CPL Prodi dilakukan dengan mengambil standar deskriptor KKNI, SN-Dikti, dan Profil Lulusan.

D. Pengendalian Kurikulum

Pengendalian kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh program studi dan dimonitor oleh LPM PT.

E. Peningkatan Kurikulum

Peningkatan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

1. Delors, Jacques (1998). *Learning the Treasure Within*. UNESCO Publishing .
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2024). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (2024). *PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI MENDUKUNG MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA MENUJU INDONESIA EMAS*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 53 Tahun 2023.
5. Unesco Institute for Statistics (2011). *International Standard classification of education*. Diunduh dari <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf> pada Agustus 2020.

LAMPIRAN

PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE KURIKULUM FR-UAJ-01-17_R5

1. Identitas Program Studi: menuliskan identitas program studi, meliputi nama universitas, fakultas, program studi, status akreditasi, alamat, telepon, dan website.
2. Landasan Kurikulum: sudah jelas
3. Visi Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi
 - a. Adanya kesesuaian VMETS UPPS dengan VMETS Universitas dan visi keilmuan Prodi
 - b. Tujuan Program studi atau *Program education objectives* /PEO
 - c. strategi prodi merujuk pada instrumen akreditasi masing-masing prodi
 - d. nilai inti: sudah jelas
4. Hasil evaluasi dan tracer study
 - a. Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum.
 - b. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan merupakan dari hasil tracer study.
5. Keunggulan Program Studi

Unggulan program studi ditetapkan dari bidang keilmuan program studi, berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional, dan keterkaitannya dengan capaian pembelajaran. Unggulan terkait dengan sumber daya yang tersedia.
6. Syarat Kompetensi dan/atau Kualifikasi Calon Mahasiswa: sudah jelas
7. Tata Cara Penerimaan Mahasiswa pada Berbagai Tahapan Kurikulum

Untuk mahasiswa program SI, UAJ tidak hanya menerima mahasiswa yang baru lulus dari SMA/ sederajat dan juga menerima mahasiswa pindahan. Tetapi untuk penerimaan mahasiswa pindahan eksternal UAJ, belum ada ketentuan universitas tentang jumlah maksimal SKS yang bisa dikonversi nilainya, dan baru ada kebijakan pimpinan fakultas. Program studi sarjana, profesi, magister, maupun doktoral, bisa menerima mahasiswa melalui jalur RPL dan program akselerasi selama mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku terdapat di link onedrive pada halaman terakhir buku pedoman ini.
8. Profil Lulusan dan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
 - Sebelum menuliskan profil lulusan dan deskripsinya. Harus dijelaskan terlebih dulu mekanisme memperoleh profil lulusan.
 - Rumusan CPL prodi maksimal 15. Ini merujuk rekomendasi dari akreditasi internasional, seperti AUNQA yang menyatakan CPL maksimal 12, ada badan akreditasi internasional yang menetapkan maksimal 15 CPL. Berdasarkan pertimbangan itu, maka ditetapkan CPL maksimal 15.

- CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI, SN Dikti serta sesuai dengan 4 butir cakupan kompetensi yang tertuang dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023 pasal 7-9).
- Setiap CPL mengandung kemampuan (kognitif/perilaku), bahan kajian (subject matters) dan konteksnya.

9. Penentuan Bahan Kajian

Dasar penentuan bahan kajian adalah cabang/bidang ilmu/*body of knowledge* yang dikembangkan di program studi dan dapat digambarkan dalam bentuk diagram/skema struktur body of knowledge (BoK).

10. Pembentukan Matakuliah dan Penentuan Bobot sks

Maksimal CPL dalam 1 matakuliah adalah 4, dan ini berdasarkan saran dari para narasumber eksternal saat memberi pelatihan, supaya rasional pengukuran ketercapaian CPL-nya.

11. Struktur Matakuliah dalam Kurikulum Program Studi

Untuk program studi sarjana, minimal sks adalah 144. Untuk program studi profesi minimal sks adalah 36. Untuk program studi magister, minimal 54 sks dan maksimal 72 sks yang dirancang dengan masa tempuh adalah 3 atau 4 semester. Untuk program studi doktor, kurikulum dirancang sepanjang 6 semester dengan 2 semester pembelajaran yang menunjang penelitian dan 4 semester penelitian. Mengingat dalam Permendikbudristek 53 tahun 2023, untuk program studi doktor tidak ditetapkan sks, tetapi untuk memudahkan perhitungan beban belajar mahasiswa, maka tetap perlu ditetapkan besaran sks, di mana besarnya ditentukan oleh pimpinan universitas. Berdasarkan pemaparan narasumber Dikti, rata-rata sks untuk setiap semester adalah 18 sks (18 sks x 6 semester = 108 sks), sementara itu program doktoral UI adalah 88 sks, dan Telkom University 90-108 sks.

12. Daftar Sebaran Matakuliah Tiap Semester

- Pada tabel 11.1 tetap diisikan dengan sks walau di Permendikbudristek 53 tahun 2023 dituliskan dengan jam aktivitas untuk memudahkan evaluasi CPL. Ada pun cara perhitungannya: 1 sks = 45 jam per semester dengan dihitung semua aktivitas pembelajarannya (tatap muka, aktivitas mandiri dan tugas terstruktur). Definisi SKS adalah takaran waktu yang dibebankan kepada mahasiswa **per minggu per semester**, sehingga perlu dipikirkan beban belajar mahasiswa per minggu.
- Pada tabel 11.2, untuk S3 tetap perlu ada nilai kelulusan dalam bentuk angka, karena pada 2 semester awal ada materi pembelajaran yang mendukung penelitian, dan diasumsikan ada matakuliah yang harus diambil.

13. Distribusi Mata Kuliah sesuai Karakteristik Universitas dan Program Studi

- UAJ tidak mewajibkan skripsi sebagai bentuk tugas akhir. Program studi boleh menetapkan sendiri bentuk tugas akhir bagi mahasiswa di program studinya sesuai dengan CPL prodinya, apakah: skripsi/tesis/disertasi, prototipe, proyek dan bentuk lainnya.
- Di dalam mata kuliah wajib program studi harus tersedia mata kuliah terkait penelitian dan PKM. Saat ini belum ada persentase minimal matakuliah terintegrasi dengan penelitian dan PKM.

14. Materi Pembelajaran: sudah jelas
15. Proses Pembelajaran: sudah jelas
16. Metode Pembelajaran: sudah jelas
17. Modalitas Pembelajaran: sudah jelas
18. Penilaian Hasil Belajar

Hasil belajar mahasiswa dapat dinyatakan sebagai indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus. Penilaian Lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan diluar kelas seperti kegiatan MBKM dan atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

19. Program Khusus Akselerasi: sudah jelas
20. Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester:
Penjelasan lebih lengkap ada di pedoman/juknis MBKM UAJ.
21. Beban dan Masa Studi

- Di point 11 telah dijelaskan dengan rinci terkait beban sks untuk setiap jenjang studi.
- Sesuai dengan Permenristekdikti No 53 tahun 2023 (pasal 23 ayat 2), masa studi tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum. Untuk program studi sarjana, masa tempuh kurikulum adalah 8 semester, kecuali program sarjana kedokteran yang masa tempuh kurikulumnya adalah 7 semester. Untuk program profesi, masa tempuh adalah 2 semester, maka masa studi adalah 4 semester. Untuk program magister, masa tempuh adalah 3 atau 4 semester, maka batas studi adalah 6 atau 8 semester. Program doktor, masa tempuh adalah 6 semester, maka batas studi adalah 12 semester. Di UAJ, batas studi maksimal untuk program sarjana adalah 13 semester, untuk profesi adalah 6 semester, untuk magister adalah 7 semester, dan untuk program doktor adalah 12 semester.

22. Persyaratan Mendapatkan Gelar: sudah jelas
23. Predikat Kelulusan: sudah jelas
24. Aturan Peralihan: sudah jelas
25. Pengelolaan dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum: sudah jelas
26. Rencana Pembelajaran Semester (RPS): sudah jelas
27. Penutup: sudah jelas

CATATAN:

Link SK dan Ketentuan terkait Pembelajaran: https://bit.ly/ketentuan_peraturan_pembelajaran